



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

- 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 19);
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 56);
17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Bagian Kesatu

Pengertian

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Gresik.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.
6. Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Gresik.
7. Desa adalah seluruh Desa di Kabupaten Gresik.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah Desa secara nasional.
13. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa Teringgal dan Desa Sangat Tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

14. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.
15. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
18. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
19. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
20. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
21. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
22. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

23. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. jumlah desa;
- b. tata cara penghitungan pembagian dana desa ke setiap desa;
- c. penetapan rincian;
- d. tahapan dan persyaratan penyaluran;
- e. penggunaan;
- f. penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan;
- g. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban; dan
- h. Pemantauan dan Evaluasi;

BAB II
JUMLAH DESA
Pasal 3

- (1) Jumlah Desa di Daerah sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh) Desa.
- (2) Rincian nama Desa di daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA
KE SETIAP DESA
Pasal 4

Tata cara penghitungan pembagian dana desa ke setiap desa Tahun 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar setiap desa;
- b. alokasi afirmasi setiap desa;
- c. alokasi kinerja setiap desa; dan
- d. alokasi formula setiap desa.

Pasal 5

Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar Daerah dengan jumlah Desa di Daerah.

Pasal 6

- (1) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 1% (satu persen) dari anggaran Dana Desa.
- (3) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan rumus:

$$AA \text{ Desa} = (0,01 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan :

- AA Desa : Alokasi Afirmasi setiap Desa
DD : Pagu Dana Desa Nasional
DST : Jumlah Desa sangat tertinggal
DT : Jumlah Desa tertinggal

Pasal 7

- (1) Besaran alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dihitung sebesar 3 % (tiga persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik;
- (2) Besaran Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik sebagai berikut:
 - a. pengelolaan keuangan desa;

- b. pengelolaan Dana Desa;
 - c. capaian keluaran (*output*) Dana Desa; dan
 - d. capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa.
- (3) Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:
- a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
 - b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
 - c. Capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
 - d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35%.
- (4) Besaran Alokasi Kinerja setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus:

Keterangan :

$$AK \text{ Desa} = (0,3 \times DD) / (0,1 \times \text{Jumlah Desa})$$

AKDesa : Alokasi Kinerja setiap Desa

DD : Pagu Dana Desa Nasional

Jumlah Desa : Jumlah Desa Nasional

Pasal 8

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, dinilai dari perubahan rasio pendapatan asli desa terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes.
- (2) Pengelolaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian *output* dana desa.

(4) Capaian hasil (outcome) pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d, dinilai dari perubahan skor Indeks desa membangun (IDM), perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 9

(1) Besaran Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dihitung sebesar 31% (tiga puluh satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi dengan bobot:

- a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
- b. 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;
- c. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan
- d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

(2) Besaran Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

(3) Penghitungan Besaran Alokasi Formula setiap Desa formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * AF \text{ Kab}$$

Keterangan :

AF Desa : Alokasi Formula setiap Desa

Z1 : rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Gresik

Z2 : rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Gresik

- Z3 : rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Gresik
- Z4 : rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Gresik
- AF Kab : Alokasi Formula Kabupaten Gresik

BAB IV
PENETAPAN RINCIAN

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TAHAPAN DAN PERSYARATAN PENYALURAN

Bagian Kesatu

Tahapan penyaluran

Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar 40 % (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40 % (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
 - b. tahap II 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40 % (empat puluh persen) dari pagu Dana Desasetiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh;
- c. tahap III 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 20 % (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan duabelas paling cepat bulan Juni; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.

(3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:

- a. tahap I sebesar 60 % (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 60 % (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh.
- b. tahap II 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40 % (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas;
- (4) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan status Desa Mandiri yang telah ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Syarat penyaluran

Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah:
 1. Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran Dana Desa kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tembusan Kepala BPPKAD dan Camat, dengan dilampiri:
 - a) Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2021;
 - b) Nomor RKD dan Besaran dana desa; dan
 - c) Surat Pernyataan kebenaran permintaan penyaluran.
 2. Bupati menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan dana desa untuk seluruh desa pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran dana desa tahap I pertama kali.

b. Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah: Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran Dana Desa kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tembusan Kepala BPPKAD dan Camat, dengan dilampiri:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa Tahap I yang telah disalurkan; dan
3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
4. Berita Acara rekonsiliasi Sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa,

c. Penyaluran dana desa tahap III dilakukan setelah: Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran Dana Desa kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tembusan Kepala BPPKAD dan Camat, dengan dilampiri:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa yang telah disalurkan; dan

2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

(2) Penyaluran Dana Desa untuk desa berstatus desa mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Penyaluran dana desa tahap I dilakukan setelah:

1. Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran Dana Desa kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tembusan Kepala BPPKAD dan Camat, dengan dilampiri:

a) Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2021;

b) Nomor RKD dan Besaran dana desa; dan

c) Surat Pernyataan kebenaran permintaan penyaluran.

2. Bupati menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan dana desa untuk seluruh desa pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran dana desa tahap I pertama kali.

b. Penyaluran dana desa tahap II dilakukan setelah: Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran Dana Desa kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tembusan Kepala BPPKAD dan Camat, dengan dilampiri:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen).

3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa;

4. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa Tahun Anggaran sebelumnya.
 5. Berita Acara rekonsiliasi Sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c serta pada ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
 - (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf (c) serta pada ayat (2) huruf b dilakukan sesuai tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
 - (5) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada bupati untuk dilakukan pemutahiran.
 - (6) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementrian Dalam Negeri.

Bagian Ketiga

Syarat Penyaluran untuk kebutuhan BLT

Pasal 13

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 2, disalurkan dengan ketentuan :
 - a. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a angka 1 dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan

- b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 2 masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c angka 2 masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa paling lambat minggu ketiga bulan desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa
- (7) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)

huruf b angka 1, kepala desa menyampaikan perubahan peraturan kepala desa dimaksud kepada bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa paling lambat minggu ketiga bulan desember.

- (8) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.
- (9) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah data keluarga penerima manfaat yang telah disampaikan pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan.
- (10) Kepala desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Bagian Ketiga

Syarat Penyaluran untuk kebutuhan BLT

untuk desa berstatus Mandiri

Pasal 14

- (1) Dana Desa tahap I untuk desa berstatus Desa Mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai bulan tujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a angka 2, kepala desa memenuhi ketentuan :
 - a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 1 dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT bulan kesatu

kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan

b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

(2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b angka 2 masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

(3) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa paling lambat minggu ketiga bulan desember.

(4) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa tahun berkenaan.

(5) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa

(6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b angka 1, kepala desa menyampaikan perubahan peraturan kepala desa dimaksud kepada bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa paling lambat minggu ketiga bulan desember.

- (7) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.
- (8) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah data keluarga penerima manfaat yang telah disampaikan pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan.
- (9) Kepala desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 15

- (1) Dalam hal kepala desa tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) dan tidak menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, maka Dana Desa tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Bupati melalui BPPKAD.

BAB VI

PENGUNAAN

Pasal 16

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk :
 - a. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa;

- b. Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa; dan
 - c. Adaptasi Kebiasaan baru Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pasal 17

- (1) Pemerintah desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa;
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima Bantuan Program Keluarga harapan (PKH), Kartu sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan data Terpadu kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.

- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan, maka selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.
- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala desa menetapkan Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (11) Ketentuan mengenai kriteria dan mekanisme pendataan penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pendata Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa adalah relawan desa yang menerima surat tugas dari Kepala Desa;
 - b. Pendataan berbasis Rukun Tetangga (RT);
 - c. Jumlah pendata minimal 3 (tiga) orang dan/atau berjumlah ganjil;
 - d. Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa adalah keluarga miskin (KK) yang terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial yang kehilangan mata pencaharian, terdapat anggota keluarga berpenyakit kronis/menahun, dan tidak termasuk penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya;
 - e. Jika ditemukan keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada huruf d, tetapi tidak masuk dalam DTKS maka bisa ditambahkan dan selanjutnya dapat diusulkan untuk pemutakhiran DTKS.

- f. Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK)
- g. Dokumen hasil pendataan dibahas dalam forum Musyawarah Desa Khusus/musyawarah insidental untuk validasi, finalisasi dan penetapan data Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- h. Hasil musyawarah desa khusus/musyawarah insidental sebagaimana dimaksud pada huruf g ditetapkan dalam peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa yang diketahui oleh pemerintah daerah atau pejabat yang ditunjuk

Pasal 18

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN

Pasal 20

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan Capaian keluaran (*output*) Dana Desa kepada Bupati dengan tembusan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Camat.

- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian keluaran (*output*) tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan Dana Desa capaian keluaran (*output*) sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun anggaran berkenaan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) Dana Desa sampai dengan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 15 Juli tahun anggaran berkenaan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian keluaran (*output*) setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian keluaran (*output*) kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.

Pasal 21

- (1) Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) Dana Desa kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dengantembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa.
- (2) Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan

- b. laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 30 April tahun anggaran berkenaan.
 - (4) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 15 Agustus tahun anggaran berkenaan.
 - (5) Pemerintah Desa wajib mempublikasikan laporan realisasi penyaluran dan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) Dana Desa setiap semester di Tahun berjalan;
 - (6) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) terdiri atas:
 - a. hasil Musyawarah Desa; dan
 - b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, dokumen APB Desa dan realisasi penggunaan Dana Desa.
 - (7) Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.
 - (8) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (5) dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
 - (9) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Badan Permasyarakatan Desa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.

BAB VIII

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 22

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Dana Desa yang diterimanya.

- (2) Setiap pengeluaran belanja atas beban Dana Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (4) Kaur Keuangan wajib memungut, menyetor dan melaporkan pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, serta wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan Pemantauan dan Evaluasi atas:
 - a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
 - b. Capaian keluaran Dana Desa.
- (2) Kewenangan Bupati dalam melakukan Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dapat dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan dibantu Camat.
- (3) Dalam hal pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat sisa Dana Desa di RKD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD;
- (4) Dalam hal terdapat besaran sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2020 yang tidak dianggarkan kembali akan diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap III atau penyaluran Dana Desa tahap II untuk desa berstatus Desa Mandiri Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT;
- (5) Dalam hal sisa Dana Desa tahap III tahun anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencukupi, selisih sisa Dana Desa diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2022;

- (6) Dalam hal pemantauan dan evaluasi atas capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran* (OM SPAN);
- (7) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan dana Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Ketentuan mengenai:

1. Format surat kuasa pemindahbukuan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a angka 2.
2. Format Berita Acara rekonsiliasi Sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 4 Pasal 12 ayat (2) huruf b angka 5.
3. Format laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya, Pasal 12 ayat (1) huruf c angka 2, dan Pasal 12 ayat (2) huruf b angka 4.
4. Format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b angka 2.
5. Format lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Bupati melalui BPPKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).

sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 11 Februari 2021

Plt. BUPATI GRESIK,

ttd

Dr. H. MOH. QOSIM, M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 11 Februari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

ttd

Drs. ABIMANYU PONCOATMOJO ISWINARNO, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19620904 19903 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021 NOMOR 8